

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS

Nasrin, Naufal Al Amin

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
nasrin.sh.mh@gmail.com, arshakanaufaqihkastara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai prosedur penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis dan ketentuan mengenai penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis sangat vital dalam dunia kedokteran, sebab riwayat kesehatan seseorang dapat diketahui dan dipelajari melalui rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis meliputi aspek pembuatan, pemeliharaan, dan pemusnahan berkas rekam medis yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Kata Kunci : Rekam Medis, Rumah sakit, Hukum

ABSTRACT

This study aims to provide a clear and comprehensive overview of the procedures for maintaining medical records in accordance with applicable laws and regulations. This study is a normative juridical study using both legal and conceptual approaches. This study addresses the issue of hospital accountability in the event of errors in maintaining medical records and the provisions regarding the maintenance of medical records. Medical records are vital in the medical world, as a person's health history can be known and studied through them. The management of medical records includes the creation, maintenance, and destruction of medical record files, as regulated in the Minister of Health Regulation (Permenkes) Number 24 of 2022 concerning Medical Records.

Keywords: *Medical Records, Hospital, Law*

PENDAHULUAN

Dalam dunia medis, rumah sakit harus mematuhi atau mempercayai undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting terhadap masyarakat, dikarenakan rumah sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat dalam bidang Kesehatan. Dalam memberikan suatu pelayanan Rumah sakit tentunya harus dapat menjamin kualitas dan kinerja serta selalu dapat meningkatkan suatu pelayanan terhadap masyarakat.

Rekam medis adalah catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting yang berisi identitas pasien dalam pemeriksaan, pengobatan, tindakan serta pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan hal terpenting dalam bidang kesehatan karena dengan adanya rekam medis tentunya memudahkan seluruh unit pelayanan kesehatan khususnya sebagai bukti yang sah secara hukum. Di tinjau dari segi hukum, rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam menangani perkara hukum. Keberadaan rekam medis pasien merupakan tanggung jawab seluruh pihak rumah sakit. Namun, apabila ada pihak ketiga, seperti agen asuransi, pihak kepolisian, pihak pengadilan, dll., dalam catatan pasien, tampaknya catatan itu telah menjadi milik umum. Pengertian umum disini adalah tidak boleh dibaca secara bebas oleh masyarakat dikarenakan rekam medis dikatakan bebas namun tetap memiliki batasan yaitu apabila rekam medis tersebut diperlukan untuk

kepentingan secara hukum maupun kepentingan pemerintah yang berwenang.

Pada umumnya informasi yang diperoleh dari rekam medis bersifat rahasia. Rekam medis sangat penting dalam dunia kedokteran, sebab riwayat Kesehatan seseorang baik penyakit, tindakan medis yang pernah dilakukan maupun obat-obatan yang diberikan dan dikonsumsi pasien tercatat dan dapat dipelajari di rekam medis. Banyak tenaga kesehatan yang kurang menyadari pentingnya rekam medik, banyak diantara mereka yang melakukan pencatatan dengan tidak teliti dan hati-hati. Begitu pula dengan kontrol yang lemah dari rumah sakit terhadap tenaga Kesehatan yang dipekerjakannya dalam hal pembuatan rekam medis, sedangkan rekam medis sangat penting keberadaannya sebagai alat bukti bagi pasien maupun dokter untuk menentukan tindakan medis. Dalam hal ini rumah sakit pun memiliki peranan yang sangat penting, sebab rumah sakit bertindak sebagai tempat bekerja dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga apabila dokter melakukan kelalaian dalam penyeleggaraan rekam medis maka rumah sakit pun dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu Rumah Sakitlah yang punya kewenangan penuh dalam menyimpan dan memelihara rekam medik sehingga sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau legal entity maka Rumah sakit dapat di mintai pertanggung jawabannya.¹

PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis.

Pada dasarnya kesalahan (*schuld*) dan tanggung jawab memiliki keterkaitan yang erat. Tanggung jawab muncul akibat terjadinya suatu kesalahan. Kesalahan mengandung dua pengertian, yaitu :²

1. Dalam arti sempit, yaitu mencakup kesengajaan.

¹ R Subekti, "Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-21," *Intermasa, Jakarta*, 2005.

² M Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (library.stik-ptik.ac.id, 2005), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26487&lokasi=lokal>.

2. Dalam arti luas, yaitu mencakup kesengajaan dan kealpaan/kelalaian.

Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³

1. Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
2. Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.
3. Adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan

³ A Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Macam Macamnya," *On-Line Tersedia Di: [Http://Www. Landasanteori. Com](http://www.Landasanteori.Com)* ..., 2024.

dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut:⁴

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.
3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

⁴ M Y Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (books.google.com, 2017), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22yahya+harahap%22+hukum+acara+perdata&ots=kNCIMxQrvo&sig=xKZhVNmpWLU0EFKfkh2hFUABlqc>.

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), praktik profesi dokter harus melaksanakan rekam medis. Dalam Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/88⁵ pada angka 6 menyatakan bahwa ‘rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, melengkapi kebutuhan informasi, kepentingan dokter pengganti, referensi masa datang, serta karena adanya hak pasien atas rekam medis, seperti kesalahan pencatatan, salah interpretasi, salah identifikasi atas diri pasien, atau tidak membuat pencatatan sama sekali, maka mereka dapat di mintai pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban tersebut dapat dikaji baik dari segi disiplin dan etik maupun hukum sebagai berikut :

1. Segi etik

Dari segi etik, maka mengacu pada aturan atau pedoman perilaku etis yang baik dan benar. Pemberian sanksi dari segi etik lebih bertujuan kepada peningkatan kualitas moral dan memelihara martabat profesi. Di dalam Kode Etik Kedokteran tidak diatur secara eksplisit perihal kewajiban pembuatan rekam medis.

⁵ SK PB IDI Nomor 315/PB/A.4/88

2. Segi Disiplin

Dari segi disiplin maka dapat dijatuhkan sanksi disiplin apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh dokter terhadap kelalaian pencatatan rekam medis berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin Dokter.

3. Segi hukum

Sedangkan dari segi hukum, dapat ditinjau baik dari segi hukum pidana, perdata dan Administrasi

a. Segi hukum pidana

Aspek hukum pidana yang pertama berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran baik oleh pihak rumah sakit ataupun dokter. Dalam Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada Pasal 51 huruf a dinyatakan bahwa " Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien." Sedangkan pada Pasal 48 Huruf C dinyatakan bahwa" Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia."

Pelanggaran terhadap hal rahasia tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "barang siapa yang sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun dahulu, dihukum dengan hukuman selamalamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah.

b. Segi hukum perdata

Aspek hukum perdata berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh kelalaian dan atau kesalahan dalam hal pembuatan atau pencatatan rekam medis, dalam hal ini adalah pasien.

Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah

segala kewajiban yang timbul akibat suatu ketentuan yang tidak didasarkan pada kontrak.

c. Segi Administrasi

Dalam konteks medis hukum administrasi mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk tanggung jawab tenaga medis sebagai bagian dari pelayanan publik. jika ditinjau dari segi hukum administrasi publik Dokter dapat bertindak sebagai :⁷

1. Pegawai Negeri sipil (ASN) di fasilitas kesehatan milik negara
2. Pegawai pada instansi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
3. praktek mandiri tetapi tetap tunduk pada regulasi administrasi negara.

Sanksi yang dapat diberikan jika penyelenggara kesehatan atau Dokter melanggar , maka acuannya adalah Undang-undang kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yakni :

- 1) teguran lisan atau tertulis
- 2) denda administrasi
- 3) penangguhan atau pencabutan izin praktik (SIP)
- 4) penurunan jabatan atau pemecatan (jika ASN)
- 5) pencabutan izin operasional fasilitas kesehatan.

2. Ketentuan Hukum Pengelolaan Rekam Medis Pada Rumah Sakit.

Rekam medis adalah dokumen yang mencatat semua informasi penting mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta layanan lain yang diberikan. Sebaliknya, rekam medis elektronik adalah bentuk modern dari rekam medis yang disusun menggunakan sistem elektronik, bertujuan untuk penyelenggaraan yang lebih efektif. Pemanfaatan rekam medis elektronik dapat memperbaiki efisiensi

⁷ R I Pemerintah, "Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran," Jakarta: Republik Indonesia, 2004.

pelayanan kesehatan di fasilitas medis dengan memfasilitasi akses cepat dan akurat bagi dokter dan perawat terhadap data pasien⁸.

Selain itu, sistem ini juga memastikan keamanan data pasien serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan rekam medis. Rekam medik di kategorikan menjadi 3 jenis yang berbeda yaitu :

1. Rekam Medis Pasien Gawat Darurat

Rekam medis ini terfokus pada pasien dalam situasi darurat dan minimal memuat informasi esensial, seperti identitas pasien, kondisi saat kedatangan ke fasilitas kesehatan, data pengantar, tanggal dan waktu kejadian, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan medis tambahan, diagnosis dokter, tindakan pengobatan atau prosedur lainnya, serta ringkasan kondisi pasien saat keluar dari unit gawat darurat.

2. Rekam Medis Pasien Rawat Inap

Rekam medis yang disediakan untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit berisikan informasi seperti identitas pasien, tanggal serta waktu perawatan, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan medis tambahan, diagnosis oleh dokter, rencana penanganan, tindakan pengobatan atau prosedur, persetujuan untuk tindakan tersebut, catatan observasi klinis dan respons terhadap pengobatan, rangkuman kondisi pasien saat dipulangkan, nama serta tanda tangan dokter atau tenaga medis yang bertanggung jawab, serta layanan lain yang diberikan selama proses perawatan.

3. Rekam Medis dari Pasien Rawat Jalan

Menurut Pasal 26 ayat 9 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Rekam medis dapat di berikan kepada pasien rawat jalan sesuai keperluan. Rekam medis untuk pasien rawat jalan ini mencakup informasi seperti identitas pasien, tanggal serta waktu pemeriksaan, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan

⁸ R A Siregar, *Hukum Kesehatan* (books.google.com, 2023),
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=T0nfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ros+pita+adelina+siregar+hukum+kesehatan&ots=pQh0g3wKfV&sig=wuZMt638zCvDa7WLoylRmmwYOU8>.

medis tambahan, diagnosis oleh dokter, rencana penanganan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.

Proses pencatatan data pasien yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang telah dipindahkan ke format digital. Oleh karena itu, penting untuk mengelola rekam medis secara elektronik dengan memastikan bahwa keamanan serta kerahasiaan data dan informasi tetap terlindungi. Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat telah mengubah secara signifikan cara pelayanan kesehatan mengalami transformasi digitalisasi yang luas. Saat ini, proses pendaftaran pasien telah beralih ke platform digital, dan teknologi informasi telah diimplementasikan melalui aplikasi kesehatan.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008. Penggantian ini dilakukan karena ketidaksesuaian Peraturan Menteri Kesehatan yang lama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan layanan kesehatan dan tuntutan hukum masyarakat. Selain itu, transformasi digital dalam masyarakat juga mendorong kebutuhan akan digitalisasi layanan kesehatan, dengan penekanan pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data dalam pengelolaan rekam medis elektronik.

Pada intinya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rekam medis elektronik. Secara keseluruhan, peraturan ini memperkenalkan tiga konsep baru, yaitu sistem rekam medis elektronik, implementasi penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan aspek keamanan serta perlindungan data dalam rekam medis elektronik.

Di sejumlah fasilitas kesehatan dasar di Indonesia, seperti klinik dan praktek dokter, diterapkan rekam medis elektronik untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Rekam medis elektronik ini mengacu pada

dokumen medis pasien yang disimpan dalam format digital, mencakup informasi kesehatan individu yang dapat diakses melalui komputer dari jaringan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Sugiyono menyatakan bahwa kesuksesan didasarkan pada efektivitas, yang mengacu pada melakukan pekerjaan dengan benar⁹.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada pembahasan maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika penyelenggaraan rekam medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi pidana, Perdata maupun administrasi.
2. Ketentuan pengelolaan rekam medis harus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022, yang dikeluarkan pada bulan September 2022, mensyaratkan penerapan rekam medis elektronik di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan harus terkoneksi dengan platform Satu Sehat menggunakan standar data dan sistem yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pelaksanaan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan harus mencakup seluruh tahapan pelayanan dari saat pasien masuk hingga pemulangan, dirujuk, atau kejadian kematian. Fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, dan/atau rekomendasi pencabutan status akreditasi.

⁹ P D Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D–MPKK–Toko Buku Bandung," ... /Product/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Rd ..., 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. library.stik-ptik.ac.id, 2005. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26487&lokasi=lokal>.
- Harahap, M Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. books.google.com, 2017.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22yahya+harahap%22+hukum+acara+perdata&ots=kNCIMxQrvo&sig=xKZhVNmpWLU0EFKfkh2hFUABlqc>.
- Pemerintah, R I. “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.” *Jakarta: Republik Indonesia*, 2004.
- Sanjaya, A. “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Macam Macamnya.” *On-Line Tersedia Di: Http://Www. Landasanteori. Com ...*, 2024.
- Siregar, R A. *Hukum Kesehatan*. books.google.com, 2023.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=T0nfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=rospita+adelina+siregar+hukum+kesehatan&ots=pQh0g3wKfV&sig=wuZMt638zCvDa7WLoyIRmmwYOU8>.
- Subekti, R. “Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-21.” *Intermasa, Jakarta*, 2005.
- Sugiyono, P D. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D–MPKK–Toko Buku Bandung.” ... */Product/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Rd ...*, 2019.